

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkomunikasi sebagai kebutuhan dasar manusia merupakan hak bagi setiap orang, khususnya warga negara Indonesia untuk menggunakannya tanpa dibatasi dalam berinteraksi secara verbal dengan manusia lainnya. Kebutuhan manusia dalam berkomunikasi meningkat seiring dengan perkembangan zaman, mulai dari komunikasi secara langsung tatap muka, hingga komunikasi langsung tanpa tatap muka melalui perantara. Jenis-jenis perantara berbagai macam, salah satunya *handphone*.

Telephon genggam pun mulai beredar tahun 1985-1992, tetapi dengan bentuk yang masih besar dan berat. Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan jenis-jenis ponsel berubah seiring dengan kebutuhan manusia yang kompleks. Produsen-produsen ponsel terus berlomba, berinovasi, menjadi yang terbaik agar ponsel mereka laku di pasaran.

Tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan berkomunikasi bertambah seiring berjalannya waktu, kebutuhan manusia akan komunikasi tercermin dari *handphone* yang ada pada saat ini, fitur multifungsi dalam genggam tangan menjadikan manusia pada zaman sekarang sulit lepas dari *handphone*. Kesibukan manusia pada masa sekarang bahkan menuntut mereka untuk memakai dua *handphone* karena merasa tidak cukup untuk menggunakan satu *handphone* saja.

Pengguna telepon seluler (ponsel) di tanah air mencapai 371,4 juta pengguna atau 142 persen dari total populasi sebanyak 262 juta jiwa. Artinya, rata-rata setiap penduduk memakai 2-3 kartu telepon seluler. Sementara kaum urban Indonesia mencapai 55 persen dari total populasi.¹

¹ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-dari-populasi> diakses pada tanggal 25 September 2018 pada pukul 10:04 WIB

Namun tidak semua *handphone* tersebut aktif digunakan oleh penduduk Indonesia, banyaknya *handphone* yang sudah tidak berfungsi lagi dibiarkan saja oleh penggunanya. Dengan banyaknya *handphone* yang beredar khususnya di Indonesia, pelaku usaha pengelolaan limbah tumbuh dengan melihat potensi beredarnya *handphone* di Indonesia.

Dikembangkan budaya masyarakat Indonesia yang konsumtif menjadikan peredaran *handphone* semakin banyak, dikarenakan ketidakpuasan dalam memiliki satu *handphone* saja tidak terpenuhi, peluang usaha yang menjanjikan ini membuat pelaku-pelaku usaha pengelola limbah elektronik tumbuh pesat di Indonesia, salah satunya yaitu PT Tes-Amm Indonesia, perusahaan yang bergerak dalam pengelolaan limbah elektronik sebagai pihak ketiga yang mengelola limbah elektronik termasuk *handphone*.

Limbah elektronik didefinisikan sebagai campuran limbah kompleks antara zat berbahaya dan zat tidak berbahaya, yang membutuhkan pemisahan, pengumpulan, transportasi, pengolahan dan pembuangan. Limbah elektronik (E-Waste) merupakan suatu barang-barang yang terdiri dari peralatan elektronik yang telah rusak atau tidak dikehendaki lagi. Komposisi bahan-bahan yang terkandung dalam limbah elektronik adalah bahan plastik, bahan oksida, logam-logam

Bahan Berbahaya dan Beracun atau kerap disingkat B3 adalah zat atau bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan atau kelangsungan hidup manusia, makhluk lain, dan atau lingkungan hidup pada umumnya. Karena sifat-sifatnya itu, bahan berbahaya dan beracun serta limbahnya memerlukan penanganan yang khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mendefinisikan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagai zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup.

PT Tes-Amm Indonesia mengelola limbah elektronik termasuk *handphone* untuk dikelola dengan memisahkan satu bentuk utuh barang elektronik menjadi beberapa

bagian-bagian. Hal ini menyebabkan keresahan, karena dalam setiap perangkat *handphone* mengandung data-data penting dan akan berbahaya bila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Saat ini, Indonesia belum memiliki kebijakan peraturan khusus atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi, terutama dalam data berbentuk maya. Pengaturan mengenai hal tersebut masih termuat terpisah di beberapa peraturan perundang-undangan dan hanya mencerminkan aspek perlindungan data pribadi secara umum.

Dilain sisi, setiap perangkat *smartphone* dilengkapi oleh kode *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) merupakan sebuah kode identitas² pada perangkat *handphone* yang fungsinya hampir sama dengan NIK (Nomor Induk Kartu) pada KTP (Kartu Tanda Penduduk).

Fungsi lain kode IMEI yaitu dapat melacak perangkat yang hilang dan dapat juga digunakan untuk memblokir sementara *smartphone* tersebut apabila berada ditangan yang tidak bertanggung jawab.

Dalam hal ini untuk menjaga data *handphone*, PT Tes-Amm Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 (yang selanjutnya disebut ‘‘UUPK’’) telah mengatur bahwa kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan kepada konsumen³. Kata jaminan itu sendiri menjelaskan bagaimana PT Tes-Amm Indonesia dapat menjaga data-data dalam perangkat *handphone* tersebut agar tetap aman dan tidak terebarluaskan serta jatuh kepihak yang salah.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan dalam judul,
‘‘PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG DILAKUKAN PT TES-AMM INDONESIA TERHADAP DATA LIMBAH PERANGKAT *HANDPHONE*’’

² Narenda Wicaksono Auren: *Sistem Pengamanan pada Smartphone dengan Penghapusan Informasi Berharga dan Pengiriman Informasi untuk Pelacakan Informasi*, http://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/TA/Makalah_TA%20Narenda.pdf, diakses pada tanggal 25 September 2018 pada pukul 9:50 WIB

³ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap data dari limbah *handphone*?
- b. Bagaimana kewenangan PT Tes-Amm Indonesia dalam pengelolaan limbah data *handphone*?

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Di dalam ruang lingkup penulisan, penulis memberi batasan penulisan, yaitu mengenai perlindungan konsumen terhadap data dari limbah *handphone* dan kewenangan PT Tes-Amm Indonesia dalam pengelolaan data limbah *handphone*.

1.4 Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap data dari limbah *handphone*.
2. Untuk mengetahui kewenangan PT Tes-Amm Indonesia dalam pengelolaan limbah data *handphone*.

b. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

1. Secara Teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah dirumuskan diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dibidang Perlindungan Konsumen, khususnya berkaitan dengan payung hukum pengelolaan data limbah elektronik bagi konsumen maupun bagi pelaku usaha itu sendiri. Penulis sendiri berharap

penelitian ini dapat menjadi wawasan baru khususnya dibidang Perlindungan Konsumen.

2. Secara Praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan khususnya Pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum yang baik terhadap konsumen yang berkaitan dengan data-data elektronik, juga bagi pelaku usaha, serta masyarakat umum mengenai berbagai masalah yang dihadapi dalam menegakkan hak dari konsumen dalam payung hukum bagi keamanan data di Indonesia.

1.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha berdasarkan doktrin atau teori yang dikenal dalam perkembangan sejarah hukum perlindungan konsumen, antara lain:

1. *Let the buyer beware (caveat emptor)*

Doktrin *let the buyer beware* atau *caveat emptor* merupakan dasar dari lahirnya sengketa dibidang transaksi konsumen. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Prinsip ini mengandung kelemahan, bahwa dalam perkembangan konsumen tidak mendapat informasi yang memadai untuk menentukan Pilihan terhadap barang dan/atau jasa yang dikonsumsinya. Hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan konsumen atau ketidakterbukaan pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkannya. Dengan demikian, apabila konsumen mengalami kerugian, maka pelaku usaha dapat beralih bahwa kerugian tersebut akibat dari kelalaian konsumen sendiri.

2. *The due care theory*

Doktrin ini menyatakan bahwa pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk, baik barang maupun jasa. Selama pelaku usaha

berhati-hati dengan produknya, maka ia tidak dapat dipersalahkan. Pada prinsip ini berlaku pembuktian siapa mendalilkan maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia yaitu pembuktian ada pada penggugat, sesuai dengan pasal 1865 BW yang secara tegas menyatakan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk meneguhkan haknya atau membantah hak orang lain, atau menunjuk pada suatu peristiwa, maka diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

3. *The privity of contract*

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan diluar hal-hal yang diperjanjikan. Dengan demikian konsumen dapat menggugat berdasarkan wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1340 BW yang menyatakan tentang ruang lingkup berlakunya perjanjian hanyalah antara pihak-pihak yang membuat perjanjian saja.⁴

Asas-asas perlindungan konsumen antara lain sebagai berikut:

1. Asas manfaat

Asas manfaat adalah upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha.

2. Asas keadilan

Asas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajiban secara adil.

3. Asas keseimbangan

⁴ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006, h. 61

Asas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.⁵

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan teori yang berisikan definisi-definisi yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan kontruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶
2. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.⁷
3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.⁸

⁵ Endang Purwaningsih, Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, h. 73

⁶ Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 1

⁷ Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 1

⁸ Indonesia, *Op.cit.*, Pasal 1

4. Pengelolaan limbah adalah adalah proses penghilangan kontaminan, baik limpasan (efluen) maupun domestik. Hal ini meliputi proses fisika, kimia, dan biologi untuk menghilangkan kontaminan fisik, kimia dan biologis.⁹
5. Limbah *handphone* adalah perangkat telekomunikasi elektronik yang sudah dapat digunakan kembali dikategorikan karena kemampuan dasar telepon genggam sudah tidak berfungsi.¹⁰
6. Kebocoran data adalah data tersebut sudah dapat diakses secara umum dan sudah tidak ada lagi batasannya untuk mengaksesnya.¹¹

1.6 Metode Penelitian

Dalam rangka memecahkan permasalahan dan pembahasan yang berkaitan dengan materi penulisan dan penelitian, diperlukan data atau informasi yang akurat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah yang berdasarkan pada metode penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

a. Metode Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan metode penelitian kepustakaan yuridis normatif, yaitu menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK).

b. Sumber Data

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari tiga sumber bahan hukum, yaitu:

⁹ [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengolahan limbah](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengolahan_limbah) dikases pada tanggal 2 November pukul 11:32 WIB

¹⁰ [https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah Telepon genggam](https://id.wikipedia.org/wiki/Limbah_Telepon_genggam) dikases pada tanggal 2 November pukul 11:46 WIB

¹¹ [https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik Modern](https://id.wikipedia.org/wiki/Elektronik_Modern) diakses pada tanggal 28 September 2018 2018 pada pukul 14:20 WIB

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang limbah b3 Kementerian Lingkungan Hidup.

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, pertanggungjawaban hukum, lingkungan hidup serta limbah.

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai perlindungan konsumen, pertanggungjawaban hukum, lingkungan hidup serta limbah.

c. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari undang-undang, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi dimana penelitian ini dilakukan, selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni

pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti, dalam hal ini dilakukan melalui wawancara dengan perusahaan terkait mengenai pengelolaan limbah.

2 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I ini terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGELOLAAN LIMBAH *HANDPHONE*

Pada bab ini akan dibahas mengenai pengertian konsumen perlindungan konsumen, pengertian limbah elektronik, pengelolaan limbah elektronik.

BAB III PT TES-AMM INDONESIA SEBAGAI PERUSAHAAN PENGELOLAAN LIMBAH *HANDPHONE*

Bab ini berisi mengenai profil dari perusahaan terkait, sejarah perusahaan, kewenangan yang dimiliki perusahaan terkait dan konsumen dari perusahaan.

BAB IV ANALISA KEWENANGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KEBOCORAN DATA LIMBAH *HANDPHONE*

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa mengenai perlindungan konsumen yang dilakukan pelaku usaha dan kewenangan dari pelaku usaha tersebut dalam mengelola limbah.

BAB V PENUTUP

Dalam bagian akhir penulisan ini, penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan-pembahasan pada bab-bab terdahulu. Kemudian penulis juga akan mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

